

Hasil Plagiasi Investasi Syariah

by Fatihudin Didin Dosen

Submission date: 27-Jun-2019 11:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1147386570

File name: File_Untuk_Plagiasi_NO._36_INVESTASI_SYARIAH_DALAM_DISKUSi.pdf (194.4K)

Word count: 1559

Character count: 10159

INVESTASI SYARIAH ; DALAM DISKUSI

Oleh : Didin Fatihudin*)

Abstraksi

Pilihan untuk berinvestasi sangatlah banyak jenisnya Konvensional ,maupun Syariah ; di real assets maupun financial assets jika ada seorang muslim, investasi Syariah menjadi pilihan, tetapi masih banyak diantara kita yang meragukannya.

Kata Kunci : Investasi, Syariah, Real Assets, Financial Assets.

Mengapa Investasi?

Investasi asset yang dimiliki saat ini diharapkan dimasa mendatang nilainya (value) menjadi lebih tinggi .Investasi Expected Value, Profit, Return, harus menjasdi lebih tinggi dan menguntungkan bagi investor. Harta yang dimiliki semakin bertambah dan banyak. Keinginan dan kebutuhan seseorang untuk memiliki harta yang lebih banyak akan selalu ada bahkan terus menerus tanpa batas. Maka, Investasilah yang harus ia laukukan. Apa tidak bisa expected value-nya dikurangi ? Dalam Syariah Bagaimana?

Siapa Investor?

Investor adalah siapa saja yang memiliki kelebihan uang/asset. Kelebihan sumber daya, Kelebihan sumberdana,. Memiliki harta melebihi kebutuhannya. Bahkan ia dapat membiayai hidupnya spulus tahun yang akan datang. Kalu bisa dapat biaya untuk seumur hidupnya.

Menurut Syariah bagaimana? Kelebihan Asse/capital tidak boleh menganggur harus diputar agar kekayaan tersebut tidak habis terpakai untuk konsumsi, habis membayar zakat, dan habis membayar pajak. Dari sisi konsumsi jika kelebihan harta tidak boleh boros dan bermewah-mewahan (Al-Araf: 31 ; Al-Furqan : 67). Maka berzakatlah, bershodaqohlah, berinfaqlah, membantu orang miskin dan menolong anak yatim. Harta Investor semakin banyak maka membaya zakat dan bershodaqohpun semakin banyak/besar bukan? Berarti menambah harta bukan tidak boleh bahkan harus bertambah banyak. Maka investasi tidak dilarang oleh Syariah.

Bagaimana bagi orang yang kekurangan harta? Menurut Syariah bekerja keras, berikhtiar sambil berdoa, Sudah bekerja keras kaki jadi kepala, kepala jadi kaki tetapi perolehan harta tetap saja kecil. Bagaimana? Jika tidak teropenuhi permintaanya menjadi banyak harta, maka bertawakallah?

Instrumen Investasi?

Dalam perkonomian modern saat ini seorang investor untuk menambah kekayaannya dapat memilih/dialurkan keberbagai bentuk instrument investasi baik di pasar komoditas maupun dipasar modal maupun dipasar uang, misalnya saham, obligasi atau property dsb. Secara garis besar instrument investasi dibagi dua. Pertama, **Real Assets** Kedua, **Financial Assets**. Real Asset tingkat liquiditasnya rendah artinya aset ini agak lama dan agak susah untuk dijadikan dalam bentuk uang tunai, memerlukan waktu lama. Untuk berubah atau memperoleh uang tunai bisa mencapai waktu berbulan-bulan bahkan betahun-tahun. Sedangkan Financial Assets ini lebih liquid artinya lebih mudah dan lebih cepat untuk dijadikan dalam bentuk uang tunai, tidak harus berbulan-bulan berhari-hari tetapi bisa dalam waktu jam. Kedua financial asset secara rinci diuraikan sbb:

- a) **Real Assets**, Instrumennya dapat berupa: (1) Properti, (2) Rumah, (3) Ruko, (4) Rumah kantor (5) Gudang, (6) Pabrik, (7) mesin-mesin, (8) Tanah lahan pertanian, perkebunan, perhutanan, dsb. (real market)
- b) **Financial Assets**, berupa instrument keuangan misalnya : 1. Saham, 2. Obligasi, 3. Reksadana, 4. Valutas Asing, 5. Deposito 6. Tabungan, 7. Giro, 8. Asuransi, 9. Pegadaian 10. Leasing Dsb. (market financial)

Real assets ini yang bergerak disektor pasar komoditas sedangkan financial assets bergerak disektor pasar using dan modal. Pada umumnya investor yang memiliki kelebihan asset “bermainnya” dipasar uang dan modal, bukan yang lebih besar. Jika dia investor awam memakai “fund manager” manager konsultan keuangan yang umumnya mereka adalah karyawan perusahaan sekuritas, portofolio investasi dia lakukan kekayaannya didistribusikan keberbagai instrument investasi untuk mengurangi resiko kerugian.

Investasi Syariah ; Dilema dalam Praktik

Saham, Produksi, Konsumsi.

Menurut Syariah dalam memperoleh harta (assets) akan selalu dipertanyakan : 1. Memperoleh hartanya harus halal, 2. Bagaimana cara memperolehnya (harus halal), 3. Disalurkan kemana saja uang/harta tersebut (*masalah/kebaikan untuk norang banyak ?*) ; *input- proses dan*

output- harus linier halalan toyyiban, mubarokan! Halal baik dan membawa keberkahan/mafaaat bagi orang banyak.

Jika kita investor muslim membeli saham perusahaan "X" di *New York Stock Exchange* (NYSE) AS melalui internet capital market misalnya; maka saham tersebut harus saham yang dimiliki perusahaan yang memproduksi barang-barang halal tidak boleh barang-barang yang diharamkan oleh Syariah. Sehingga deviden yang diperoleh juga halal ! tidak shubbat bahkan Haram! Begitupula diproduksi bahan baku yang diolah proses produksi sampai didistribusikan kemasyarakat linier *halalal toyyiban dan mubarokan* .

Uang, Valas, Future Trading

Uang menurut Syariah hanya sebagai alat transaksi saja! Bukan bukan komoditas harus dijual! Bagaimana dengan praktek jual-beli Valas? Bagaimana dengan praktek Future Trading? "Riba" Haram (QS. Ali- Imran : 130) Bagaimana bunga bank? *No time value of money*. Tidak ada nilai waktu untuk uang. Praktek ; a) Ghahar, b) maisir dan c) Riba harus dihindari dalam praktek perbankan Syariah.

Bunga Deposito

Seorang muslim sudah biasa menyimpan uangnya katakanlah dalam bentuk deposito di bank konvensional ;500 juta rupiah. Suku bunga 12% pertahun , setiap bulannya 5 juta. Jika 50 juta maka limaratus ribu perbulannya. Tanpa harus bekerja keras duduk duduk saja sudah memperoleh uang per bulan. Enak memang. Juga rasional. Bagaimana jika uang deposito tersebut harus dipindahkan ke bank Syariah tanpa bunga bagi hasil (profit sharing) tidak menentu hasilnya (menjadi variable) Keputusan deposan tersebut pemindahan rekening dari bank konvensional ke bank syariah bukanlah sesuatu yang gampang, bahkan harus dipertimbangkan berpuluh bahkan beratus kali pertimbangan memindahkannya. Apalagi hasil bunga tersebut missal sudah biasa digunakan untuk membiayai operasional keluarga kecuali dorongan iman dan memiliki apresiasi terhadap islam dan produk Syariah. "Jangan bicara halal dan haram diinvestasi ?" ini sebenarnya adalah bentuk sekulerisme pemisahan agama dari kehidupanbisnis seorang muslim. Bagaimana dengan "*Rabbana Aatina fiddunya hasanah wafill'akhirati hasanah?*"Berlawanan arah . renungkan (QS. Al-Imran 130)

Investasi Versus Membungkan Uang

Apa bedanya melakukan investasi dengan membungkan uang? Jelas berbeda. **Investasi**, melakukan kegiatan usaha (bisnis) yang mengandung resiko, berhadapan dengan ketidakpastian sehingga perolehannya kembaliannya (return) tidak pasti dan tetap. Sedang **Membungkan Uang**, usaha kurang/tidak mengandung resiko karena perolehan kembaliannya bunga relative pasti/tertentu. Membungkan uang bertentangan dengan Syariah (QS. Luqman:34, ; QS. Al- Baqarah:275, ; QS. An-Nisa:161)

Muslim ; Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Lahirnya Bank dan Lembaga keuangan Syariah diIndonesia (Tahun 1992=13 tahun) tidak terlepas dari idealisme dan apresiasi muslim Indonesia . Bank Syariah pengelola keuangan yang sesuai Al-Qur'an dan Hadist sebagai lahan profit yang berbasis dunia-akhirat (Imam Ghazali). Mungkin lain bagi dunia perbankan cara melihatnya, melihat dari sisi pasarnya kurang lebih 150 juta muslim Indonesia merupakan pangsa pasar yang dapat menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu ramai ramai perbankan konvensional membuka unit cabangnya diseluruh Indonesia. Misalnya Bank Syariah Mandiri, BTN, BUKOPIN, Bank Daerah membuka unit Syariah, BPR Syariah, BMT Syariah, disusul bank milik asing dan maaf, non muslim seperti BCA, HSBC, dll. Jika ada yang mempersoalkan pemilik saham bank, pengelola bank, karyawan bank non muslim tidak masalah . bagi kita penting adalah selama praktek perbankan Syariah benar dan secara Syariah, tidak apa-apa. Sementara.

Upaya & Apresiasi pada Syariah

(Prespektif ke- Tauhidan atau Fiqih)

Prespektif Syari'ah bukan hanya persoalan halal-haram saja! Tetapi bagaimana mengimplementasikan halal- haram tersebut ? Atau sebaliknya bagaimana praktik investasi yang dilakukan selama ini berdasarkan Syari'ah? Maka upaya upaya kita adalah harus ada: 1). Instrumen - instrumen produk Syari'ah, 2). Adanya institusi / lembaga yang menjalankan praktik investasi yang berlandaskan Syari'ah dan tentu paling penting adalah, 3). Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi ekonomi Syari'ah memahami kaidah ekonomi dan kaidah Syari'ah.

Sekarang Bagaimana solusinya investasi dan perbankan produk Syariah dapat diterima oleh semua orang seperti diterimanya konsep perbankan konvensional selama ini. Kalau memang produk Syariah memiliki keunggulan-keunggulan produk perbankan konvensional, maka praktikanlah dengan baik benar dan jujur, Tunjukkanlah perbedaannya dengan perbankan konvensional sehingga masyarakat pada umumnya akan tertarik untuk memakai instrumen/produk perbankan Syariah tersebut.

Sebenarnya masih banyak yang harus kita diskusikan dan paling penting adalah pada tingkat implementasinya . Upaya nyata dapat dilakukan misalnya dari sisi perbankan perbesar penyertaan modal , perbesar perolehan laba, produk dan yakinkan para nasabah. Dari sisi masyarakat muslim harus mendukung sepenuhnya dari produk-produk Syariah. Minimal menjadi nasabah bank Syariah. Seorang muslim Lembaga institusi islam (PTM) harus bahkan wajib membuka rekening di bank Syariah ,bukan pada bank konvensional saja! Bagi pemilik kelebihan asset atau investor dianjurkan untuk membeli saham bank Syariah untuk penyertaan modal , ini semua sebagai wujud keimanan dan dukungan riil , khususnya terhadap produk perbankan Syariah dan upaya perwujudan perekonomian yang berdasarkan Syariah.

Wallahualam bissowab.-

REFERENSI

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press Jakarta 2001
- Ali Arifin, *Membaca Saham ; Panduan berinvestasi dan Permainan Saham*, Andi Offset Yogyakarta, 2001.
- Ahmed, Zainudin, *Money and Banking in Islam*, Islamabad , Institute of policy foundation, 1991.
- Ausaf Ahmad , *Development and Problem of Islamic Banks*, Jeddah ; Islamic Research and Training Institute, Islamic development Bank, 1987.
- Butterworths Editorial staf, *Islamic Banking and Finance*, London ; Butterworth, 1986
- Bank Indonesia, Jakarta, 2003
- Didin Fatihudin, *Pasar Modal Indonesia*, Buku Ajar, FE-UMS. 2000

Depag, RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta 2002.

Manan, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta. 1993.

Karnaen P, Antonio, ¹ *Apa dan bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi Islam, PT Dana Bhaktiprimayasa, Yogyakarta. 1997

Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio*, AMP YKPN Yogyakarta, 1994.

Qureshi, Anwar Iqbal, *The Economic and The Theory of Interst*, Lahore M. Ashraf, 1991

Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Isnani Press, Jakarta, 1997.

Hasil Plagiasi Investasi Syariah

ORIGINALITY REPORT

1 %	%	0 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Jakarta	1 %
	Student Paper	

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On